



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 5 - K / PM-I- 03 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JALIAN
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31000082460578
Jabatan : Awak Mer -2 Baterai R
Kesatuan : Yon Arhanudse 13 / BS
Tempat tanggal lahir : Jambi, 08 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Baterai R Jl. Harahap
Raya Kec. Tangkerang Selatan Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse 13/BS selaku Anjum berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep / 05 / XII / 2009 tanggal 30 Desember 2009 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009 .
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep / 24 / I / 2010 tanggal 21 Januari 2010 terhitung mulai tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP - 05 / A-05 / I / 2010 bulan Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 496 - 10 / XI / 2010 tanggal 5 Nopember 2010.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 126 / K / AD / I- 03 / XI / 2010 tanggal 26 Nopember 2010.

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Dak / 126 / K / AD / I- 03 / XI
/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : / Memperhatikan
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : "Ketidakhadiran tanpa izin dalam
waktu damai minimal satu hari, apabila
ketika melakukan kejahatan itu belum
lewat lima tahun", sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana berdasarkan
Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-
1 KUHPM.

Kedua : "Pemerasan", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana berdasarkan
Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok Penjara selama 8 (delapan)
bulan potong selama masa penahanan
sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI
AD.

c. Mohon agar barang-barang bukti :

1) Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) milik Saksi- 5 Sdr.
Suwarno.

2) HP Nokia type 1200 milik Terdakwa.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas
perkara.

3) 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I
Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13 / BS
bulan Nopember 2009 s/d bulan Desember
2009.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas
perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana yang seringkan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
 - c. Terdakwa masih ingin berdinass dilingkungan TNI AD.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Dak / 126 / K / AD / I- 03 / XI / 2010 tanggal 26 Nopember 2010 tersebut diatas , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan di Kesatuannya Yon Arhanudse 13 / BS Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dhapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pratu Jalian masuk menjadi TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Sw Palembang, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Baterai R Yonarhaudse 13/BS dan pada tahun 2003 s/d 2005 mengikuti tugas operasi militer di Ambon, pada tahun 2005 kembali berdinasi di Baterai R Yonahanudse 13 / BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31000082460578.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tanpa izin atasannya dengan naik sepeda motor Yamaha RX King pergi ke jalan Tanjung Datuk Pekanbaru bermaksud akan menjual HP di konter HP Win Com milik Saksi- 3 (Sdr. Edi Putro) dan sesampainya di pertigaan jalan Tanjung Datuk – Jalan Sutomo, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret dan karena tujuan sama maka Sdr. Zul Baret menumpang kepada Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di Konter P Win Com milik Saksi- 3 Jalan Tanjung Datuk No. 107 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru lalu Terdakwa menemui Saksi- 4 (Sdri. Devi Santi Als Achin) serta menawarkan akan menjual HP Nokia 1200 kemudian Saksi- 4 memberi tahu kepada Saksi- 3 dengan berkata "Pak ada orang akan menjual HP Nokia Type 1200 berapa harganya? lalu Saksi- 3 menjawab ambil saja dengan harga 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itulah Sdr. Zul Baret tanpa sepengetahuan pemiliknya masuk ke etalase HP dan mengambil 3 (tiga) buah HP Nokia 6600 warna coklat, HP Nokia 3100 warna merah dan HP Nexian NX 250 D warna abu-abu dan bersamaan dengan itu Saksi- 3 masuk ke konter HP miliknya

/ dan

dan melihat 1 (satu) unit HP Nokia 6600 jatuh dari kantong jaket Sdr. Zul Baret lalu diambil lagi dimasukkan ke kantong jaketnya, kemudian Saksi- 3 mengejar serta memegang tangannya namun tangan Saksi- 3 ditepis hingga lepas lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri, sedangkan Terdakwa tetap di konter sambil terus menawarkan HP nya namun Saksi- 3 menolak tidak mau beli.

Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Konter HP, Terdakwa menjadi panik dan ketakutan, karena kejadian tersebut telah diketahui dan dicari oleh pihak Kesatuannya yang mana Terdakwa terlibat di dalamnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Desember 2009 Terdakwa atas kesadarannya telah meyerahkan diri ke Kesatuan Yon Arhanudse 13 / BS.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 atau selama 24 (dua puluh empat) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonarhanudse 13/BS, situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer karena :

Pada tanggal 13 Agustus 2001 Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Danyon Arhanudse 13 / BS dengan Nomor : Skep / 18 / VIII / 2001 tanggal 20 Agustus 2001.

Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III- 18 Ambon dengan Nomor : PUT / 50 – K / PM III- 18 / AD / VI / 2004 tanggal 24 Juni 2004.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada bulan Januari s/d Maret 2008 dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang selama 4 (empat) bulan, sesuai dengan Put/62- K/PM-I- 03/AD/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga belas bulan Nopember tahun du aribu sembilan sekira pukul 01.00 Wib dini hari di KM 20 Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tepatnya di kedai Mak Din, atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

/ "Barang

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pratu Jalian masuk menjadi TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Srw Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Baterai R Yonarhaudse 13/BS dan pada tahun 2003 s/d 2005 mengikuti tugas operasi militer di Ambon, pada tahun 2005 kembali berdinast di Baterai R Yonahanudse 13 / BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31000082460578.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa tanpa izin atasannya dengan naik sepeda motor Yamaha RX King pergi ke jalan Tanjung Datuk Pekanbaru bermaksud akan menjual HP di konter HP Win Com milik Saksi- 3 (Sdr. Edi Putro) dan sesampainya di pertigaan jalan Tanjung Datuk – Jalan Sutomo, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret dan karena tujuan sama maka Sdr. Zul Baret menumpang kepada Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di Konter P Win Com milik Saksi- 3 Jalan Tanjung Datuk No. 107 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru lalu Terdakwa menemui Saksi- 4 (Sdri. Devi Santi Als Achin) serta menawarkan akan menjual HP Nokia 1200 kemudian Saksi- 4 memberi tahu kepada Saksi- 3 dengan berkata "Pak ada orang akan menjual HP Nokia Type 1200 berapa harganya? lalu Saksi- 3 menjawab ambil saja dengan harga 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itulah Sdr. Zul Baret tanpa sepengetahuan pemiliknya masuk ke etalase HP dan mengambil 3 (tiga) buah HP Nokia 6600 warna coklat, HP Nokia 3100 warna merah dan HP Nexian NX 250 D warna abu-abu dan bersamaan dengan itu Saksi- 3 masuk ke konter HP miliknya dan melihat 1 (satu) unit HP Nokia 6600 jatuh dari kantong jaket Sdr. Zul Baret lalu diambil lagi dimasukan kekantong jaketnya, kemudian Saksi- 3 mengejar serta memegang tangannya namun tangan Saksi- 3 ditepis hingga lepas lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri, sedangkan Terdakwa tetap di konter sambil terus menawarkan HP nya namun Saksi- 3 menolak tidak mau beli.

Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Konter HP, Terdakwa menjadi panik dan ketakutan, karena kejadian tersebut telah diketahui dan dicari oleh pihak Kesatuannya yang mana Terdakwa terlibat di dalamnya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan menuju Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zul Baret dan sepakat pergi ke Jambi dengan naik sepeda motor RX King da sesampainya di Km 20 Kulim Pekanbaru, Terdakwa dan Sdr. Zul Baret melihat Saksi- 5 (Sdr. Suwarno) dan Saksi- 6 (Sdr. Sukardi) sedang duduk di depan kedai "Makdin" Pekanbaru lalu Terdakwa berhenti di tepi jalan kemudian Sdr. Zul Baret mendatangi Saksi- 5 dan Saksi- 6 dengan berkata "kamu disuruh abang itu kesitu".

/ 6. Bahwa

Bahwa setelah itu Saksi- 5 dan Saksi- 6 menghampiri Terdakwa di tepi jalan KM 20 Kulim Pekanbaru kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 6 "Ngapain kamu ikut kutembak kau nanti" sehingga Saksi- 6 dengan rasa takut kembali ke tempat semula, selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi- 5 dengan nada membentak "kamu bawa narkoba ya" lalu dengan rasa takut Saksi- 5 menjawab "tidak pak" bersamaan dengan itu Terdakwa mengeledah badan Saksi- 5 serta mengancam meminta dompetnya dan karena ketakutan maka Saksi- 5 menyerahkan dompet miliknya lalu Terdakwa mengambil uang didalam dompet Saks-5 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan dompetnya sambil berkata "sudah kamu sana", selanjutnya Terdakwa langsung kabur kembali ke arah Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor RX King kepada ibu Butet di Jalan Sukajadi Pekanbaru lalu Terdakwa dengan naik mobil bis "Lorena" pergi ke Muara Bungo Jambi ke rumah keponakannya bersama Sdr. Joni di Desa empelu Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muaro Bungo Jambi dan selama berada di Jambi Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa (mengganggu).

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi- 5 untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan cara melawan hukum, dengan cara memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan agar menyerahkan barang sesuatu milik Saksi- 5.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 86 ke- 1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Bedowi
Pangkat / Nrp : Serda / 319404666960772
Jabatan : Dan Mer 2 Ton 1 Baterai R
Kesatuan : Yonarhanudse- 13 / BS
Tempat tanggal lahir : Tegal, 20 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Baterai R Yonarhanudse- 13 / BS Jl. Imam Munandar Pekanbaru.

/ Pada
Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2007 ketika Saksi mulai berdinis di Baterai R Yonarhanudse 13/BS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudse- 13 / BS dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Nopember 2009.

4. Bahwa di kesatuan Yonarhanudse- 13 / BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse- 13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse- 13 / BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat ijin jalan.

5. Bahwa Saksi mendengar dari anggota Provost Yonarhanudse- 13 / BS bahwa Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan karena terlibat pencurian Handphone di conter Wn Com di Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru.

6. Bahwa setelah Saksi mendengar tidak masuk dinas tanpa izin Dansat, selanjutnya menghubungi HP Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Perawang.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa mengapa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merasa takut dinas karena ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh Kesatuan padahal menurut Terdakwa dirinya tidak terlibat pencurian handphone.
8. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut maka Saksi menyarankan agar Terdakwa masuk dinas pada hari Senin dan Terdakwa menjawab "Siap" tetapi sampai hari Senin Terdakwa tidak masuk dinas, setelah itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat maka pihak kesatuan pernah memerintahkan Staf Intel dan Provoost untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari Dan Jaga Satri yang bernama Sersan Desmi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan diantar oleh saudara Terdakwa.
- / 11. Bahwa
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.
12. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonharhanudse-13 / BS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.
13. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.
14. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

15. Bahwa selain itu pada tahun 2008 Terdakwa juga pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang karena melakukan tindak pidana desersi kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

16. Bahwa oleh karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2008, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2009 tenggang waktu kedua tindak pidana tersebut belum lewat 5 tahun.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan di Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama Lengkap : Mas'ud
Pangkat / Nrp : Pratu / 31020625891180
Jabatan : Awak Mer Rai 2 Ton I

Baterai R

Kesatuan : Yonarhanudse 13 / BS
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 21
Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imam Munandar Gg
Sadar No. 85 Tangkerang
Labuay Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2003 ketika Saksi mulai berdinan di Baterai R Yon Arhanudse 13 / BS dalam hubungan sebagai teman satu regu, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonarhanudse- 13 / BS dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.

/ 3. Bahwa
Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai piket, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat apel pagi sekira pukul 06.30 Wib, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan Yon Arhanudse 13 / BS.

4. Bahwa di kesatuan Yonarhanudse- 13 / BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse- 13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse- 13 / BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat ijin jalan.
5. Bahwa Saksi mendengar dari anggota Provost Yonarhanudse- 13 / BS bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan karena terlibat pencurian Handphone di conter Wn Com di Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Danrai Yonarhanudse 13 / BS Kapten Arh Herman untuk Terdakwa di rumahnya.

Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang pergi mengurus surat tanah di daerah Perawang, kemudian Saksi titip pesan kepada isteri Terdakwa bahwa kalau Terdakwa telah kembali diperintahkan menghadap Dan Rai Batalyon Arhanudse- 13 / BS.

Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danrai Yon Arhanudse 13 / BS Kapten Arh Herman bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat maka pihak kesatuan pernah memerintahkan Staf Intel dan Provoost untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan diantar oleh saudara Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.
10. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonarhanudse- 13 / BS tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

11. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

13. Bahwa selain itu pada tahun 2008 Terdakwa juga pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang karena melakukan tindak pidana desersi kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

14. Bahwa oleh karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2008, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2009 tenggang waktu kedua tindak pidana tersebut belum lewat 5 tahun.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan di Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Edi Putra, Saksi atas nama Devi Santi alias Achin, Saksi atas nama Suwarno dan Saksi atas nama Sukardi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Saksi atas nama Edi Putra dan Saksi atas nama Devi Santi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada diluar kota sesuai Surat Keterangan Nomor :B01/RT III- RW 02/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT III RW 02 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atas nama Jufri Rusli.
- b. Saksi atas nama Suwarno dan Saksi atas nama Sukardi tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah alamat sesuai Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 02 RW. 06 Desa Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tertanggal 19 Mei 2011 atas nama Kamar Zaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama Lengkap / Saksi- 3 :
Pekerjaan : Swasta : Edi Putra
Tempat tanggal lahir : Bengkalis,
14 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Datuk
No. 107 Kel. Pesisir Kec.
Lima Puluh Kodya
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Yonarhanudse- 13 / BS dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 08.30 Wib ketika Saksi berada di dalam kamar tidur Saksi, selanjutnya Saksi didatangi oleh karyawan Saksi yakni Saksi- 4 Devi Santi alias Achin memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menjual Handphone merk Nokia Type 1200 warna hitam lalu Saksi- 4 Devi Santi alias Achin menanyakan kepada Saksi berapa harga pembelian Handphone milik Terdakwa tersebut dan Saksi jawab "Kita ambil dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)". Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi- 4 Devi Santi alias Achin "Lengkap dengan kotak dan cargernya nggak?" dijawab oleh Saksi- 4 Devi Santi alias Achin "Lengkap". Setelah itu Saksi- 4 Devi Santi alias Achin keluar dari kamar tidur Saksi menuju Counter Handphone Win



Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar dari kamar tidur menuju Etalase Counter lalu Saksi menyuruh Saksi- 4 Devi Santi alias Achin untuk memeriksa kondisi Handphone milik Terdakwa, selain itu Saksi juga menyampaikan kepada Saksi- 4 Devi Santi alias Achin bahwa Handphone milik Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi ke kamar mandi tetapi ternyata kamar mandi dipakai, sehingga Saksi kembali ke etalase sambil menunggu kamar mandi kosong.

5. Bahwa saat Saksi kembali ke etalase, Saksi melihat Sdr. Zul Baret keluar dari dalam etalase counter, setelah itu Saksi melihat sebuah Handphone Nokia 6600 warna coklat milik Saksi jatuh dari saku celana Sdr. Zul Baret, kemudian Handphone tersebut diambil kembali oleh Sdr. Zul Baret lalu dimasukkan kembali ke dalam saku jaketnya.

6. Bahwa kemudian Saksi melihat di dalam kedua kantong saku celana Sdr. Zul Baret penuh tonjolan sehingga Saksi curiga berisi handphone yang diambil dari counter milik Saksi, sehingga Saksi mengejar dan memegang tangan Sdr. Zul Baret lalu antara Saksi dan Sdr. Zul Baret terjadi tarik menarik dan pada saat bersamaan secara kebetulan ada anggota Polri mengendarai sepeda motor melintas di tempat tersebut sehingga Sdr. Zul Baret merasa takut dan menepiskan tanganya lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa pada saat terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Sdr. Zul Baret, Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng dan memakai jaket hitam sedang melakukan negosiasi dengan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin dan Terdakwa hanya memandangi saja ketika terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Sdr. Zul Baret.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Sdr. Zul Baret, kemudian berkata "Kok melakukan kamu begitu sih".

9. Bahwa setelah Sdr. Zul Baret melarikan diri, Terdakwa masih tetap di counter HP milik Saksi dan tetap menawarkan handphonenya untuk dijual, tapi Saksi tidak jadi membelinya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Counter HP milik



10. Bahwa setelah Saksi memeriksa isi etalase ternyata Sdr. Zul Baret berhasil mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik Saksi, yakni :

1 (satu) buah handphone nokia 6600 warna coklat

1 (satu) buah handphone nokia 3100 warna merah, Nomor Imei 0206;

1 (satu) buah handphone Nexian Nx 250 D warna abu-abu, Nomor Imei 352124020356350.

11. Bahwa selanjutnya Handphone Nokia type 6800 milik Saksi telah disita oleh Polsek Lima Puluh lalu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan Sdr. Zul Baret.

12. Bahwa saat Sdr. Zul Baret melakukan pencurian Handphone di dalam Counter HP milik Saksi, saat itu situasi dalam keadaan sepi.

13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa datang ke Counter HP milik Saksi bersama Sdr. Zul Baret karena saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar tidur.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama Lengkap : Devi Santi alias Achin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Selat Panjang, 19 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Datuk Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kodya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa
Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 08.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai karyawan di Counter Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 107 Pekanbaru, Terdakwa bersama Sdr. Zul Baret datang tempat kerja Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Handphone Nokia 1200 warna hitam milik Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ke kamar belakang untuk menemui pemilik conter yakni Saksi- 3 Edi Putra dan menanyakan akan dihargai berapa Handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Sdr. Edi Putra Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke depan melayani Terdakwa serta mengecek kembali kondisi Handphone milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang mengecek handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase dan mengambil handphone yang berada di dalam etalase tersebut dan pada saat bersamaan Saksi- 3 Edi Putra datang dari dalam ruko sambil berteriak "Itu HP saya bang", kemudian Saksi- 3 Edi Putra mengejar Sdr. Zul Baret.

Bahwa setelah Saksi- 3 Edi Putra berhasil memegang tangan Sdr. Zul Baret, selanjutnya Sdr. Zul Baret menepiskan tangannya sehingga Sdr. Zul Baret berhasil melepaskan pegangan tangan Saksi- 3 Edi Putra lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri.

Bahwa saat terjadi tarik menarik antara Saksi- 3 Edi Putra dengan Sdr. Zul Baret, Terdakwa hanya memandangi saja sehingga Saksi- 3 Edi Putra berkata "Kelakuanmu kok gitu".

Bahwa setelah Sdr. Zul Baret melarian diri, Terdakwa tetap berada di counter dan menanyakan kembali kepada Saksi- 3 Edi Putra apakah masih mau membeli handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi- 3 Edi Putra "tidak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.

8. Bahwa saat Sdr. Zul Baret melakukan pencurian Handphone di dalam Counter HP milik Saksi- 3 Edi Putra, saat itu situasi dalam keadaan sepi.

9. Bahwa barang-barang yang berhasil dibawa lari oleh Sdr. Zul Baret adalah :

- 1 (satu) buah handphone nokia 6600 warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone nokia 3100 warna merah, Nomor Imei 0206;
- 1 (satu) buah Handphone Nexian NX 250 D warna abu-abu, Nomor Imei 352124020356350.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



/ Saksi- 5 :

Saksi- 5 : Nama Lengkap : Suwarno
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sragen, 12 April
1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Berdikari Gg
Angek III Kulim Kec.
Tenayan Raya Pekanbaru
(dirumah bapak Arianto).

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 setelah Saksi dan Saksi- 5 Sukardi selesai main gitar di tempat playstation di daerah KM 13, selanjutnya Saksi- 6 Sukardi meminjam sepeda motor Revo warna hitam Nopol BM 3189 QY milik Sdr. Edo, setelah itu Saksi dibonceng oleh Saksi- 6 Sukardi pergi ke Kedai Mak Din di KM 20 Kulim untuk menemui menemui anak pemilik Kedai Mak Din tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Saksi- 6 Sukardi tiba di Kedai Mak Din dan saat itu Kedai Mak Din hampir tutup, kemudian Saksi- 6 Sukardi menanyakan keberadaan anak pemilik Kedai Mak Din tersebut tetapi orang yang dimaksud tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi dan Saksi- 6 Sukardi duduk dikursi yang ada di depan kedai tersebut sambil ngobrol.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan memakai pakaian loreng dan jaket hitam datang ke kedai tersebut bersama Sdr. Zul Baret dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam dan berhenti di tepi jalan.
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi dan Saksi- 6 Sukardi, kemudian Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa yang saat itu masih berada di atas sepeda motor dengan mengatakan kepada Saksi "Kamu disuruh abang itu ke situ karena abang itu kenal kamu!", selanjutnya Saksi pun mendatangi Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi langsung dituduh oleh Terdakwa membawa narkoba sehingga Saksi menjadi ketakutan kemudian Saksi jawab "tidak", selanjutnya tanpa turun dari sepeda motornya Terdakwa menggeledah badan Saksi.
7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi dan karena Saksi merasa takut maka Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi, setelah itu Terdakwa melemparkan kembali dompet tersebut kepada Saksi sambil berkata "Sudah kamu sana".

8. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Terdakwa, ternyata pada saat yang sama Sdr. Zul Baret mengambil 1 (satu) buah handphone merek Motorola milik Saksi- 6 Sukardi, selain itu Sdr. Zul Baret juga membawa lari sepeda motor Revo BM 3189 QY yang semula dipakai oleh Saksi dan Saksi- 6 Sukardi datang ke Kedai Mak Din.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 6 Sukardi dengan cara berjalan kaki pergi menemui Sdr. Edo untuk melaporkan bahwa sepeda motor Revo BM 3189 QY milik Sdr. Edo telah dibawa kabur oleh Sdr. Zul Baret, setelah itu Saksi bersama Saksi- 6 Sukardi serta Sdr. Edo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanayan Raya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi ditelpon oleh Kopka Muhtiyar (anggota Provoost Arhanudse- 13/BS) dan meminta Saksi datang ke Yonarhanudse 13 / BS untuk mengenali wajah orang yang telah melakukan perampasan terhadap Saksi.
11. Bahwa setelah Saksi tiba di Yonarhanudse 13/BS, selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Terdakwa lalu Saksi memastikan bahwa Terdakwalah yang telah merampas uang milik Saksi karena pada saat kejadian Terdakwa merampas uang milik Saksi, saat itu Saksi memandang wajah Terdakwa terus menerus sehingga Saksi masih ingat dengan wajah Terdakwa sebagai pelaku perampasan tersebut.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama Lengkap : Sukardi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sragen, 15
Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Berdikari Gg
Angek III Kulim Kec.
Tenayan Raya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan Saksi- 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id
Sagang sedang duduk di depan Kedai Mak Din di Km 20 Jl. Lintas Pekanbaru - Kerinci Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Zul Baret datang dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam dan berhenti di tepi jalan..

Bahwa saat itu Terdakwa memakai pakaian loreng dan jaket hitam, sedangkan Sdr. Zul Baret memakai pakaian preman.

Bahwa setelah berhenti tepat di depan tempat duduk Saksi dan Saksi-5 Suwarno, selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi dan Saksi-5 Suwarno, kemudian Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi-5 Suwarno untuk menemui Terdakwa yang saat itu masih berada di atas sepeda motor dengan mengatakan kepada Saksi-5 Suwarno "Bang, kau dipanggil abang itu, katanya kenal sama abang".

Bahwa selanjutnya tanpa rasa curiga Saksi-5 Suwarno mendatangi Terdakwa, sedangkan Saksi mengikuti Saksi-5 Suwarno dari belakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ngapain kamu ikut, mau ku tembak kepalamu?" sehingga Saksi merasa takut lalu Saksi kembali ke tempat semula.

/ 5. Bahwa

Bahwa saat Saksi kembali ke tempat semula, Saksi melihat Sdr. Zul Baret duduk diatas sepeda motor Revo BM 3189 Qy milik Saksi dan saat itu kunci sepeda motor masih tergantung menempel dimotor, selanjutnya Sdr. Zul Baret bertanya kepada Saksi "Pukul berapa sekarang", namun karena Saksi tidak membawa jam tangan kemudian Saksi mengeluarkan Handphone Saksi dari saku celana untuk melihat jam, setelah itu Saksi mengatakan sekarang sudah jam satu.

Bahwa kemudian Sdr. Zul Baret mengatakan "Pinjam Hpmu sebentar", lalu Saksi pun meminjamkan Hpmu kepada Sdr. Zul Baret tanpa ada rasa curiga dan setelah HP milik Saksi dipegang oleh Sdr. Zul Baret, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi untuk memesan aqua di Kedai Mak Din, kemudian Saksi masuk ke dalam Kedai untuk memesan aqua.

Bahwa setelah Saksi keluar dari dalam kedai, Saksi melihat Sdr. Zul Baret kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo tersebut serta membawa HP Motorola milik Saksi menuju arah Pekanbaru. Setelah itu Terdakwa pun pergi dengan arah yang sama yaitu arah Pekanbaru.

Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Suwarno karena jarak antara Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa. Serta Saksi- 5 Suwarno agak berjauhan, namun setelah Terdakwa dan Sdr. Zul Baret pergi, selanjutnya Saksi- 5 Suwarno menyampaikan kepada Saksi bahwa uang milik Saksi- 5 Suwarno sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah dirampas oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Srw Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurga di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Baterai R Yonarhause 13/BS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3100082460578 dan masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Awak Mer-2 Baterai R Yonahanudse 13 / BS.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zul Baret pada pertengahan bulan Oktober 2009 di sebuah Counter Handphone di Jl. Tanjung Datuk namun Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Sdr. Zul Baret.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarnudse 13/BS untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa di daerah Perawang Kab. Siak.

- / 4. Bahwa
4. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonarhanudse 13/BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse- 13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse- 13/BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat ijin jalan.
 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa.
 6. Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya sehingga Terdakwa bermaksud menjual Handphone Nokia Type 1200 milik Terdakwa di sebuah Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru.

7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di pertigaan Jl. Tanjung Datuk- Jl. Sutomo Pekanbaru, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Zul Baret yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama temannya, kemudian Sdr. Zul Baret menanyakan kemana tujuan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau pergi menjual Handphone setelah itu Terdakwa akan berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, selanjutnya Sdr. Zul Baret meminta untuk menumpang dengan Terdakwa karena Sdr. Zul Baret juga mau pergi ke daerah Perawang Kab. Siak.
8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa menuju Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, setelah tiba di Counter Handphone Win Com tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan handphone merek Nokia Tipe 1200 milik Terdakwa kepada petugas counter handphone tersebut yakni Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin melakukan tawar menawar harga handphone, tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase lalu mengambil handphone yang ada di dalam etalase Counter Handphone Win Com tersebut lalu disimpan di saku celananya.
10. Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Zul Baret keluar dari etalase ternyata handphone yang ada di dalam saku celana Sdr. Zul Baret jatuh ke lantai sehingga terdengar oleh Saksi- 3 Edi Putra sebagai pemilik Counter Handphone Win Com, lalu Sdr. Zul Baret mengambil kembali handphone yang jatuh tersebut lalu disimpan di saku jaketnya kemudian Sdr. Zul Baret melarikan diri dan dikejar oleh Saksi- 3 Edi Putra.
11. Bahwa setelah Saksi- 3 Edi Putra berhasil mengejar Sdr. Zul Baret, selanjutnya Saksi- 3 Edi Putra memegang tangan Sdr. Zul Baret lalu terjadi tarik menarik antara Saksi- 3 Edi Putra dengan Sdr. Zul Baret dan pada saat yang bersamaan anggota Buser dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru melintas dan langsung menghentikan kendaraanya di tempat tersebut.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa selanjutnya Sdr. Zul Baret menepiskan tangannya sehingga Sdr. Zul Baret berhasil melepaskan pegangan tangan Saksi- 3 Edi Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Zul Baret melarikan diri.

13. Bahwa setelah Sdr. Zul Baret malarikan diri, Terdakwa tetap berada di counter dan menanyakan kembali kepada Saksi- 3 Edi Putra apakah masih mau membeli handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi- 3 Edi Putra "tidak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari itu juga perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra diproses di Polsek Lima Puluh Pekanbaru dan nama Terdakwa dikaitkan dengan kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa datang ke Counter Handphone Win Com tersebut bersama Sdr. Zul Baret.
15. Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Sdr. Zul Baret melakukan pencurian handphone di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra karena saat Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Zul Baret mengambil handphone di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra tersebut.
16. Bahwa Polsek Lima Puluh Pekanbaru mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonarhanudse 13/BS karena saat kejadian Terdakwa memakai PDL loreng dan jaket warna hitam serta di sepeda motor Terdakwa ada tulisan Arhanudse 13/BS, kemudian Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS bahwa Terdakwa diduga terlibat pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yakni Sdri. Dewi Kamsimar dan memberitahukan bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan Baterai R karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone di sebuah conter di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa panik dan bingung.
18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berusaha mencari Sdr. Zul Baret dengan maksud Terdakwa akan menyuruh Sdr. Zul Baret untuk mengembalikan handphone yang telah dicuri oleh Sdr. Zul Baret kepada pemiliknya yakni Saksi- 3 Edi Putra.
19. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencarian, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret di gang menuju rumah Sdr. Zul Baret di Jl. Tanjung Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa menanyakan mengenai handphone yang dicuri oleh Sdr. Zul Baret dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Sdr. Zul Baret.

20. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dibelikan makanan dan minuman oleh Sdr. Zul Baret dari hasil penjualan handphone yang semula dicuri oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra.

/ 21. Bahwa

21. Bahwa pada malam itu karena pikiran Terdakwa kalut setelah mendengar Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhaudse 13/BS karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Zul Baret bahwa Terdakwa akan berangkat ke tempat keluarga Terdakwa di Jambi untuk menenangkan pikiran, dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret bahwa Sdr. Zul Baret akan ikut Terdakwa ke Jambi karena Sdr. Zul Baret sudah menjadi target operasi dari petugas Polsek Lima Puluh Pekanbaru.

22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berangkat ke Jambi dengan cara berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa, saat itu Terdakwa masih memakai pakaian PDL loreng dan jaket warna hitam, sedangkan Sdr. Zul Baret memakai pakaian preman.

23. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di KM 20 Jalan Lintas Pekanbaru-Kerinci saat melintas di depan sebuah kafe di daerah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zul Baret melihat ada 2 (dua) orang pemuda sedang duduk di depan kafe, kemudian Sdr. Zul Baret mengajak Terdakwa untuk berhenti di depan kafe tersebut.

24. Bahwa setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri 2 (dua) orang pemuda tersebut, sedangkan Terdakwa masih tetap berada di atas sepeda motor.

25. Bahwa selanjutnya Sdr. Zul Baret mendatangi 2 (dua) orang pemuda tersebut, kemudian salah seorang pemuda tersebut disuruh oleh Sdr. Zul Baret untuk menemui Terdakwa dengan alasan seolah-olah Terdakwa kenal dengan salah seorang pemuda tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

26. Bahwa adalah salah seorang pemuda tersebut datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada orang tersebut "Kamu bawa narkoba ya" dan dijawab oleh orang tersebut "tidak ada", selanjutnya tanpa turun dari sepeda motornya Terdakwa mengeledah badan orang tersebut.

27. Bahwa tujuan Terdakwa mengancam akan menembak kepala Saksi- 6 Sukardi dan tujuan Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba serta tujuan Terdakwa mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno, semuanya itu hanya alasan Terdakwa untuk menakut- nakuti agar Saksi- 5 Suwarno mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa kekurangan biaya untuk berangkat ke Jambi.

28. Bahwa kemudian Terdakwa meminta dompet orang tersebut, setelah orang tersebut menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa selanjutnya membuka dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet orang tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melemparkan kembali dompet tersebut kepada pemiliknya sambil berkata "Sudah kamu sana".

/ 29. Bahwa

29. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan ternyata Sdr. Zul Baret telah mengambil handphone milik salah seorang pemuda lainnya, selain itu Sdr. Zul Baret juga membawa kabur sepeda motor yang digunakan oleh 2 (dua) orang pemuda tersebut menuju Pekanbaru.

30. Bahwa selanjutnya Terdakwapun kembali ke Pekanbaru lalu Terdakwa sepeda motor Terdakwa ditiptkan di rumah Ibu Butet di daerah Sukajadi Pekanbaru, kemudian pada malam itu juga Terdakwa naik Bus Lorena berangkat ke Muara Bungo Jambi.

31. Bahwa setelah Terdakwa berada di Muara Bungo Jambi selama lebih kurang 3 minggu, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan diantar oleh kakak Terdakwa.

32. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

33. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

34. Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya transport pada saat Terdakwa berangkat ke Jambi dan juga digunakan untuk biaya makan dan minum selama Terdakwa berada di Jambi, selain itu sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transport pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh Penyidik Pom untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
35. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.
36. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
37. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
38. Bahwa selain itu Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 kemudian Terdakwa pada bulan Juli 2008 disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
39. Bahwa terhadap hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tersebut Terdakwa sudah menjalani seluruhnya di Masmil Medan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008.
- / 40. Bahwa
40. Bahwa oleh karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2008, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2009 tenggang waktu kedua tindak pidana tersebut belum lewat 5 tahun.
41. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa masih mempunyai perkara lain yakni perkara penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Serda Surya Chan dan menunggu perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Militer I- 03



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat- Surat :

- 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682.

2) Barang- Barang : Nihil

Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Handphone Nokia Type 1200.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682 tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bedowi serta Saksi- 2 Pratu Mas'ud ternyata sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2000 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan ternyata pula berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Serda Bedowi serta Saksi- 2 Pratu Mas'ud serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



/ 1. Bahwa

1. Mengenai bukti barang berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang hasil rampasan Terdakwa terhadap Saksi- 5 Suwarno yang telah disita oleh Penyidik Pom untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa Handphone Nokia Type 1200.

Bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang berupa Handphone Nokia Type 1200 tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 Edi Putra dan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin, namun saat itu Sdr. Zul Baret melakukan pencurian di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra sehingga Terdakwa pun diduga terlibat dalam pencurian handphone yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret karena saat itu Terdakwa datang ke Counter Handphone Win Com bersama Sdr. Zul Baret.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan Baterai R karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone di sebuah conter di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, Terdakwa sehingga berani kembali ke kesatuan.

Bahwa dari keadaan yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat keberadaan handphone tersebut masih ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin. Dansat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Srw Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Baterai R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13/BS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31000082460578 dan masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Awak Mer-2 Baterai R Yonahanudse 13 / BS.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi serta Saksi- 2 Pratu Mas'ud dan dibenarkan oleh Terdakwa ampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudse- 13 / BS dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.
3. Bahwa / 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Zul Baret pada pertengahan bulan Oktober 2009 di sebuah Counter Handphone di Jl. Tanjung Datuk namun Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan sehari- hari Sdr. Zul Baret.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanudse 13/BS untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa di daerah Perawang Kab. Siak.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonarhanudse 13/BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse- 13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse- 13/BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat izin jalan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, Terdakwa tidak mempunyai biaya sehingga Terdakwa bermaksud menjual Handphone Nokia Type 1200 milik Terdakwa di sebuah Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di pertigaan Jl. Tanjung Datuk- Jl. Sutomo Pekanbaru, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Zul Baret yang sedang duduk- duduk di pinggir jalan bersama temannya, kemudian Sdr. Zul Baret menanyakan kemana tujuan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau pergi menjual Handphone setelah itu Terdakwa akan berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, selanjutnya Sdr. Zul Baret meminta untuk menumpang dengan Terdakwa karena Sdr. Zul Baret juga mau pergi ke daerah Perawang Kab. Siak.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa menuju Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, setelah tiba di Counter Handphone Win Com tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan handphone merek Nokia Tipe 1200 milik Terdakwa kepada petugas Counter Handphone Win Com tersebut yakni Saksi-4 Devi Sinta alias Achin.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 Devi Sinta alias Achin melakukan tawar menawar harga handphone, tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase lalu mengambil handphone yang ada di dalam etalase Counter Handphone Win Com tersebut lalu disimpan di saku celananya.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Edi Putra dan keterangan Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Zul Baret keluar dari etalase ternyata handphone yang ada di dalam saku celana Sdr. Zul Baret jatuh ke lantai sehingga terdengar oleh

/ Saksi-3

Saksi-3 Edi Putra sebagai pemilik Counter Handphone Win Com, lalu Sdr. Zul Baret mengambil kembali handphone yang jatuh tersebut lalu disimpan di saku jaketnya kemudian Sdr. Zul Baret melarikan diri dan dikejar oleh Saksi-3 Edi Putra.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 Edi Putra berhasil mengejar Sdr. Zul Baret, selanjutnya Saksi-3 Edi Putra memegang tangan Sdr. Zul Baret lalu terjadi tarik menarik antara Saksi-3 Edi Putra dengan Sdr. Zul Baret dan pada saat yang bersamaan anggota Buser dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru melintas dan langsung menghentikan kendaraanya di tempat tersebut.
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zul Baret menepiskan tangannya sehingga Sdr. Zul Baret berhasil melepaskan pegangan tangan Saksi-3 Edi Putra lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Edi Putra dan keterangan Saksi-4 Devi Sinta alias Achin serta keterangan Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Zul Baret melarikan diri, Terdakwa tetap berada di counter dan menanyakan kembali kepada Saksi-3 Edi Putra apakah masih mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi- 3 Edi Putra "tidak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra serta keterangan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr. Zul Baret adalah :
 - a. 1 (satu) buah handphone nokia 6600 warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah handphone nokia 3100 warna merah, Nomor Imei 0206;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Nexian NX 250 D warna abu-abu, Nomor Imei 352124020356350.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra diproses di Polsek Lima Puluh Pekanbaru dan nama Terdakwa dikaitkan dengan kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa datang ke Counter Handphone Win Com tersebut bersama Sdr. Zul Baret.
17. Bahwa benar Polsek Lima Puluh Pekanbaru mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Yonarhanudse 13/BS karena saat kejadian Terdakwa memakai PDL loreng dan jaket warna hitam serta di sepeda motor Terdakwa ada tulisan Arhanudse 13/BS, kemudian Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS bahwa Terdakwa diduga terlibat pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3.
18. Bahwa benar Saksi- 2 Pratu Mas'ud menerangkan pada hari itu saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud menjalankan tugas sebagai piket Yonarhanudse 13/BS, Saksi- 2 Pratu Mas'ud mendengar dari anggota Provost Yonarhanudse- 13 / BS terlibat pencurian Handphone di conter Wh Com di Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan.
- / 19. Bahwa
19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Pratu Mas'ud diperintahkan oleh Danrai Yonarhanudse 13 / BS Kapten Arh Herman untuk Terdakwa di rumahnya.
20. Bahwa benar saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang pergi mengurus surat tanah di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud titip pesan kepada isteri Terdakwa bahwa kalau Terdakwa telah kembali diperintahkan menghadap Dan Rai Batalyon Arhanudse- 13 / BS.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yakni Sdri. Dewi Kamsimar dan memberitahukan bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan Baterai R karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone di sebuah conter di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa panik dan bingung.
22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berusaha mencari Sdr. Zul Baret dengan maksud Terdakwa akan menyuruh Sdr. Zul Baret untuk mengembalikan handphone yang telah dicuri oleh Sdr. Zul Baret kepada pemiliknya yakni Saksi- 3 Edi Putra.
23. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pencarian, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret di gang menuju rumah Sdr. Zul Baret di Jl. Tanjung Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai handphone yang dicuri oleh Sdr. Zul Baret dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Sdr. Zul Baret.
24. Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dibelikan makanan dan minuman oleh Sdr. Zul Baret dari hasil penjualan handphone yang semula dicuri oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra.
25. Bahwa benar pada malam itu karena pikiran Terdakwa kalut setelah mendengar Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Zul Baret bahwa Terdakwa akan berangkat ke tempat keluarga Terdakwa di Jambi untuk menenangkan pikiran, dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret bahwa Sdr. Zul Baret akan ikut Terdakwa ke Jambi karena Sdr. Zul Baret sudah menjadi target operasi dari petugas Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
26. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berangkat ke Jambi dengan cara berboncengan sepeda motor RX King

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32
Terdakwa, saat itu Terdakwa masih memakai pakaian PDL loreng dan jaket warna hitam, sedangkan Sdr. Zul Baret memakai pakaian preman.

- / 27. Bahwa
27. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di KM 20 Jalan Lintas Pekanbaru-Kerinci saat melintas di depan sebuah kafe di daerah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zul Baret melihat ada 2 (dua) orang pemuda sedang duduk di depan kafe, kemudian Sdr. Zul Baret mengajak Terdakwa untuk berhenti di depan kafe tersebut.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) orang pemuda yang dilihat oleh Terdakwa dan Sdr. Zul Baret adalah Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi dan saat itu Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi sedang duduk di depan Kedai Mak Din Jl. Lintas Pekanbaru - Kerinci Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, sedangkan Terdakwa masih tetap berada di atas sepeda motor.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno serta keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Sdr. Zul Baret mendatangi Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi- 5 Suwarno untuk menemui Terdakwa dengan mengatakan "Kamu disuruh abang itu ke situ karena abang itu kenal kamu!", selanjutnya Saksi- 5 Suwarno pun mendatangi Terdakwa.
31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi- 5 Suwarno mendatangi Terdakwa, saat itu Saksi- 6 Sukardi mengikuti Saksi- 5 Suwarno dari belakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 6 Sukardi "Ngapain kamu ikut, mau ku tembak kepalamu?" sehingga Saksi- 6 Sukardi merasa takut lalu Saksi- 6 Sukardi kembali ke tempat semula.
32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan keterangan Terdakwa menerangkan setelah Saksi- 5 Suwarno menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 5 Suwarno "Kamu bawa narkoba ya", dijawab oleh Saksi- 5 Suwarno "Tidak ada" selanjutnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motornya Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, sehingga Saksi- 5 Suwarno menjadi ketakutan.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengancam akan menembak kepala Saksi- 6 Sukardi dan tujuan Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba serta tujuan Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, semuanya itu hanya alasan Terdakwa untuk menakut- nakuti agar Saksi- 5 Suwarno mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa kekurangan biaya untuk berangkat ke Jambi.

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi- 5 Suwarno dan karena Saksi- 5 Suwarno

/ merasa
merasa takut maka Saksi- 5 Suwarno menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno, setelah itu Terdakwa melemparkan kembali dompet tersebut kepada Saksi- 5 Suwarno sambil berkata "Sudah kamu sana".

35. Bahwa benar dilain pihak Saksi- 6 Sukardi menerangkan saat Saksi- 6 Sukardi kembali ke depan kedai Mak Din, Saksi- 6 Sukardi melihat Sdr. Zul Baret duduk diatas sepeda motor Revo BM 3189 Qy milik Sdr Edo yang semula dipinjam dan dipakai oleh Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi datang ke kedai Mak Din.

36. Bahwa benar saat itu kunci sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut masih tergantung menempel dimotor, selanjutnya Sdr. Zul Baret bertanya kepada Saksi- 6 Sukardi "Pukul berapa sekarang", namun karena Saksi- 6 Sukardi tidak membawa jam tangan kemudian Saksi- 6 Sukardi mengeluarkan Handphone Saksi- 6 Sukardi dari saku celana untuk melihat jam, setelah itu Saksi- 6 Sukardi mengatakan sekarang sudah jam satu.

37. Bahwa benar kemudian Sdr. Zul Baret mengatakan kepada Saksi- 6 Sukardi "Pinjam Hpmu sebentar", lalu Saksi- 6 Sukardi pun meminjamkan Hpnya kepada Sdr. Zul Baret tanpa ada rasa curiga dan setelah HP milik Saksi- 6 Sukardi dipegang oleh Sdr. Zul Baret, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi- 6 Sukardi untuk memesan aqua di Kedai Mak Din, kemudian Saksi- 6 Sukardi masuk ke dalam Kedai untuk memesan aqua.

38. Bahwa benar setelah Saksi- 6 Sukardi keluar dari dalam kedai, Saksi- 6 Sukardi melihat Sdr. Zul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut serta membawa HP Motorola milik Saksi- 6 Sukardi menuju arah Pekanbaru.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Zul Baret kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut ke arah Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan arah yang sama yaitu arah Pekanbaru sambil membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut yang diambil dari dalam dompet Saksi- 2 Suwarno.
40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Pekanbaru, selanjutnya sepeda motor Terdakwa dititipkan di rumah Ibu Butet di daerah Sukajadi Pekanbaru, kemudian pada malam itu juga Terdakwa naik Bus Lorena berangkat ke Muara Bungo Jambi.
41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bedowi menghubungi Terdakwa Handphone dan menanyakan mengapa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merasa takut dinas karena ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan padahal menurut Terdakwa dirinya tidak terlibat pencurian handphone.
- / 42. Bahwa
42. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 Serda Bedowi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut maka Saksi- 1 Serda Bedowi menyarankan agar Terdakwa masuk dinas pada hari Senin dan Terdakwa menjawab "Siap" tetapi sampai hari Senin Terdakwa tidak masuk dinas, setelah itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di Muara Bungo Jambi selama lebih kurang 3 minggu, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan diantar oleh kakak Terdakwa.
44. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
45. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi dan Saksi- 2 Pratu Mas'ud serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat berupa daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682 menyatakan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.

46. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi serta Saksi- 2 Pratu Mas'ud dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat maka pihak kesatuan pernah memerintahkan Staf Intel dan Provoost untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
47. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
48. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.
49. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 kemudian Terdakwa pada bulan Juli 2008 disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
50. Bahwa benar terhadap hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tersebut Terdakwa sudah menjalani seluruhnya di Masmil Medan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008.
51. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2008, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2009 tenggang waktu kedua tindak pidana tersebut belum lewat 5 tahun.
52. Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya transport pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa berangkat ke Jambi dan juga digunakan untuk biaya makan dan minum selama Terdakwa berada di Jambi, selain itu sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transport pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh Penyidik Pom untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

/ Dakwaan

Dakwaan Kedua : " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaannya secara kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "
Unsur Kedua : " Dengan sengaja "
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Keenam : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur Dakwaan Kesatu Kesatu Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang- orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Srw Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Baterai R Yonarhaudse 13/BS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31000082460578 dan masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Awak Mer-2 Baterai R Yonahanudse 13 / BS.
- 2) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi dan Saksi- 2 Pratu Mas'ud dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI, hal ini ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Skeppera dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 496 - 10 / XI / 2010 tanggal 5 Nopember 2010 menyatakan bahwa Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudse 13/BS.
- 3) Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Pratu lengkap dengan atribut Yonarhanudse 13/BS.
- 4) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan tindak pidana yang didakwakan
Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai
anggota TNI AD maka kepada Terdakwa
diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
Unsur Kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

- a. Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut Mv (Memorie van toelichting) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya : artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- b. Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin komandannya.
- c. Bahwa pergi disini jelas mengandung adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanudse 13/BS untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa di daerah Perawang Kab. Siak.
- 2) Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonarhanudse 13/BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse-13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse-13/BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat izin jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa.

- 4) Bahwa benar pada saat Terdakwa mau berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, Terdakwa tidak mempunyai biaya sehingga Terdakwa bermaksud menjual Handphone Nokia Type 1200 milik Terdakwa di sebuah Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru.
- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di pertigaan Jl. Tanjung Datuk- Jl. Sutomo Pekanbaru, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Zul Baret yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama temannya, kemudian Sdr. Zul Baret menanyakan kemana tujuan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau pergi menjual Handphone setelah itu Terdakwa akan berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, selanjutnya Sdr. Zul Baret meminta untuk menumpang dengan Terdakwa karena Sdr. Zul Baret juga mau pergi ke daerah Perawang Kab. Siak.
- 6) Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa menuju Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, setelah tiba di Counter Handphone Win Com tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan handphone merek Nokia Tipe 1200 milik Terdakwa kepada petugas Counter Handphone Win Com tersebut yakni Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin.
- 7) Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin melakukan tawar menawar harga handphone, tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase lalu mengambil handphone yang ada di dalam etalase Counter Handphone Win Com tersebut lalu disimpan di saku celananya.
- / 8) Bahwa
- 8) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra dan keterangan Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Zul Baret keluar dari etalase ternyata handphone yang ada di dalam saku celana Sdr. Zul Baret jatuh ke lantai sehingga terdengar oleh Saksi- 3 Edi Putra sebagai pemilik Counter Handphone Win Com, lalu Sdr. Zul Baret mengambil kembali handphone yang jatuh tersebut lalu disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
41
jaketnya kemudian Sdr. Zul Baret melarikan diri dan dikejar oleh Saksi- 3 Edi Putra.

- 9) Bahwa benar setelah Saksi- 3 Edi Putra berhasil mengejar Sdr. Zul Baret, selanjutnya Saksi- 3 Edi Putra memegang tangan Sdr. Zul Baret lalu terjadi tarik menarik antara Saksi- 3 Edi Putra dengan Sdr. Zul Baret dan pada saat yang bersamaan anggota Buser dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru melintas dan langsung menghentikan kendaraanya di tempat tersebut.
- 10) Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zul Baret menepiskan tangannya sehingga Sdr. Zul Baret berhasil melepaskan pegangan tangan Saksi- 3 Edi Putra lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri.
- 11) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra dan keterangan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin serta keterangan Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Zul Baret melarikan diri, Terdakwa tetap berada di counter dan menanyakan kembali kepada Saksi- 3 Edi Putra apakah masih mau membeli handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi- 3 Edi Putra "tidak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.
- 12) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra serta keterangan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr. Zul Baret adalah :
 - a. 1 (satu) buah handphone nokia 6600 warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah handphone nokia 3100 warna merah, Nomor Imei 0206;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Nexian NX 250 D warna abu- abu, Nomor Imei 352124020356350.
- 13) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra diproses di Polsek Lima Puluh Pekanbaru dan nama Terdakwa dikaitkan dengan kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa datang ke Counter Handphone Win Com tersebut bersama Sdr. Zul Baret.
- 14) Bahwa benar Polsek Lima Puluh Pekanbaru mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarhanudse 13/BS karena saat kejadian Terdakwa memakai PDL loreng dan jaket warna hitam serta di sepeda motor Terdakwa ada tulisan Arhanudse 13/BS, kemudian Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS bahwa Terdakwa diduga terlibat pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3.

- / 15) Bahwa
- 15) Bahwa benar Saksi- 2 Pratu Mas'ud menerangkan pada hari itu saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud menjalankan tugas sebagai piket Yonarhanudse 13/BS, Saksi- 2 Pratu Mas'ud mendengar dari anggota Provost Yonarhanudse- 13 / BS terlibat pencurian Handphone di conter Wn Com di Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan.
- 16) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Pratu Mas'ud diperintahkan oleh Danrai Yonarhanudse 13 / BS Kapten Arh Herman untuk Terdakwa di rumahnya.
- 17) Bahwa benar saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang pergi mengurus surat tanah di daerah Perawang, kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud titip pesan kepada isteri Terdakwa bahwa kalau Terdakwa telah kembali diperintahkan menghadap Dan Rai Batalyon Arhanudse- 13 / BS.
- 18) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yakni Sdri. Dewi Kamsimar dan memberitahukan bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan Baterai R karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone di sebuah conter di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa panik dan bingung.
- 19) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berusaha mencari Sdr. Zul Baret dengan maksud Terdakwa akan menyuruh Sdr. Zul Baret untuk mengembalikan handphone yang telah dicuri oleh Sdr. Zul Baret kepada pemiliknya yakni Saksi- 3 Edi Putra.
- 20) Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pencarian, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret di gang menuju rumah Sdr. Zul Baret di Jl. Tanjung Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai handphone yang dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Zul Baret dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Sdr. Zul Baret.

- 21) Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dibelikan makanan dan minuman oleh Sdr. Zul Baret dari hasil penjualan handphone yang semula dicuri oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra.
- 22) Bahwa benar pada malam itu karena pikiran Terdakwa kalut setelah mendengar Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat keluarga Terdakwa di Jambi untuk menenangkan pikiran, dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret bahwa Sdr. Zul Baret akan ikut Terdakwa ke Jambi karena Sdr. Zul Baret sudah menjadi target operasi dari petugas Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
- / 23) Bahwa
- 23) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berangkat ke Jambi dengan cara berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa.
- 24) Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. Zul Baret dalam perjalanan menuju Jambi, tepatnya di KM 20 di depan Kedai Mak Din Jl. Lintas Pekanbaru- Kerinci Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, Terdakwa mengambil uang milik Saksi- 5 Suwarno sebsra Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Zul Baret membawa kabur Handphone dan sepeda motor Revo BM 3189 Qy milik Sdr Edo yang semula dipinjam dan dipakai oleh Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi datang ke kedai Mak Din. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Zul Baret kembali ke Pekanbaru.
- 25) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Pekanbaru, selanjutnya sepeda motor Terdakwa dititipkan di rumah Ibu Butet di daerah Sukajadi Pekanbaru, kemudian pada malam itu juga Terdakwa naik Bus Lorena berangkat ke Muara Bungo Jambi.
- 26) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi- 1 Serda Bedowi menghubungi Terdakwa Handphone dan menanyakan mengapa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merasa takut dinas karena ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan padahal menurut Terdakwa dirinya tidak terlibat pencurian handphone.

- 27) Bahwa benar kemudian Saksi- 1 Serda Bedowi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut maka Saksi- 1 Serda Bedowi menyarankan agar Terdakwa masuk dinas pada hari Senin dan Terdakwa menjawab "Siap" tetapi sampai hari Senin Terdakwa tidak masuk dinas, setelah itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
- 28) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di Muara Bungo Jambi selama lebih kurang 3 minggu, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan diantar oleh kakak Terdakwa.
- 29) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
- 30) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi serta Saksi- 2 Pratu Mas'ud dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas

/ tanpa

tanpa izin yang sah dari Dansat maka pihak kesatuan pernah memerintahkan Staf Intel dan Provoost untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

- 31) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Dari fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata Terdakwa sejak semula mengetahui ada prosedur perijinan yang harus dilalui oleh setiap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun untuk keperluan pribadi yaitu terlebih dahulu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang mulai dari Danton, Danki sampai ke Danyon Arhanudse-13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse-13 / BS barulah anggota tersebut meninggalkan kesatuan serta dilengkapi dengan surat ijin jalan, namun dalam kenyataannya pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa.

- b. Bahwa lebih nyata lagi ketika Saksi-1 Serda Bedowi menghubungi Terdakwa Handphone dan menanyakan mengapa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merasa takut dinas karena ada informasi bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran ialah sipetindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin komandannya sebagai lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud

/ meninggalkan

meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanudse 13/BS untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa di daerah Perawang Kab. Siak.
- 2) Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonarhanudse 13/BS ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan yaitu mengisi buku korp rapor lalu diajukan ke Danton, Danrai lalu ke Danyon Arhanudse-13 / BS, setelah disetujui oleh Danyon Arhanudse-13/BS barulah anggota yang bersangkutan boleh meninggalkan kesatuan dengan dilengkapi surat ijin jalan.
- 3) Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan dari mertua Terdakwa.
- 4) Bahwa benar pada saat Terdakwa mau berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, Terdakwa tidak mempunyai biaya sehingga Terdakwa bermaksud menjual Handphone Nokia Type 1200 milik Terdakwa di sebuah Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru.
- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di pertigaan Jl. Tanjung Datuk- Jl. Sutomo Pekanbaru, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Zul Baret yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama temannya, kemudian Sdr. Zul Baret menanyakan kemana tujuan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau pergi menjual Handphone setelah itu Terdakwa akan berangkat ke daerah Perawang Kab. Siak, selanjutnya Sdr. Zul Baret meminta untuk menumpang dengan Terdakwa karena Sdr. Zul Baret juga mau pergi ke daerah Perawang Kab. Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa menuju Counter Handphone Win Com di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, setelah tiba di Counter Handphone Win Com tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan handphone merek Nokia Tipe 1200 milik Terdakwa kepada petugas Counter Handphone Win Com tersebut yakni Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin.

- / 7) Bahwa
- 7) Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin melakukan tawar menawar harga handphone, tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase lalu mengambil handphone yang ada di dalam etalase Counter Handphone Win Com tersebut lalu disimpan di saku celananya.
 - 8) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra dan keterangan Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Zul Baret keluar dari etalase ternyata handphone yang ada di dalam saku celana Sdr. Zul Baret jatuh ke lantai sehingga terdengar oleh Saksi- 3 Edi Putra sebagai pemilik Counter Handphone Win Com, lalu Sdr. Zul Baret mengambil kembali handphone yang jatuh tersebut lalu disimpan di saku jaketnya kemudian Sdr. Zul Baret melarikan diri dan dikejar oleh Saksi- 3 Edi Putra.
 - 9) Bahwa benar setelah Saksi- 3 Edi Putra berhasil mengejar Sdr. Zul Baret, selanjutnya Saksi- 3 Edi Putra memegang tangan Sdr. Zul Baret lalu terjadi tarik menarik antara Saksi- 3 Edi Putra dengan Sdr. Zul Baret dan pada saat yang bersamaan anggota Buser dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru melintas dan langsung menghentikan kendaraanya di tempat tersebut.
 - 10) Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zul Baret menepiskan tangannya sehingga Sdr. Zul Baret berhasil melepaskan pegangan tangan Saksi- 3 Edi Putra lalu Sdr. Zul Baret melarikan diri.
 - 11) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra dan keterangan Saksi- 4 Devi Sinta alias Achin serta keterangan Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Zul Baret melarikan diri, Terdakwa tetap berada di counter dan menanyakan kembali kepada Saksi- 3 Edi Putra apakah masih mau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone milik Terdakwa, dijawab oleh Saksi- 3 Edi Putra "tidak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.

12) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 3 Edi Putra serta keterangan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr. Zul Baret adalah :

- a. 1 (satu) buah handphone nokia 6600 warna coklat;
- b. 1 (satu) buah handphone nokia 3100 warna merah, Nomor Imei 0206;
- c. 1 (satu) buah Handphone Nexian NX 250 D warna abu-abu, Nomor Imei 352124020356350.

13) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga perkara pencurian handphone yang dilakukan oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra diproses di Polsek Lima Puluh Pekanbaru dan nama Terdakwa dikaitkan dengan kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa datang ke Counter Handphone Win Com tersebut bersama Sdr. Zul Baret.

/ 13) Bahwa

14) Bahwa benar Polsek Lima Puluh Pekanbaru mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonarhanudse 13/BS karena saat kejadian Terdakwa memakai PDL loreng dan jaket warna hitam serta di sepeda motor Terdakwa ada tulisan Arhanudse 13/BS, kemudian Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS bahwa Terdakwa diduga terlibat pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3.

15) Bahwa benar Saksi- 2 Pratu Mas'ud menerangkan pada hari itu saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud menjalankan tugas sebagai piket Yonarhanudse 13/BS, Saksi- 2 Pratu Mas'ud mendengar dari anggota Provost Yonarhanudse- 13 / BS terlibat pencurian Handphone di conter Wn Com di Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan.

16) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 Pratu Mas'ud diperintahkan oleh Danrai Yonarhanudse 13 / BS Kapten Arh Herman untuk Terdakwa di rumahnya.



17) Bahwa benar saat Saksi- 2 Pratu Mas'ud datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang pergi mengurus surat tanah di daerah Perawang, kemudian Saksi- 2 Pratu Mas'ud titip pesan kepada isteri Terdakwa bahwa kalau Terdakwa telah kembali diperintahkan menghadap Dan Rai Batalyon Arhanudse- 13 / BS.

18) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yakni Sdri. Dewi Kamsimar dan memberitahukan bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan Baterai R karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone di sebuah conter di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa panik dan bingung.

19) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berusaha mencari Sdr. Zul Baret dengan maksud Terdakwa akan menyuruh Sdr. Zul Baret untuk mengembalikan handphone yang telah dicuri oleh Sdr. Zul Baret kepada pemiliknya yakni Saksi- 3 Edi Putra.

20) Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pencarian, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul Baret di gang menuju rumah Sdr. Zul Baret di Jl. Tanjung Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Pekanbaru, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai handphone yang dicuri oleh Sdr. Zul Baret dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Sdr. Zul Baret.

21) Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dibelikan makanan dan minuman oleh Sdr. Zul Baret dari hasil penjualan handphone yang semula dicuri oleh Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra.

/ 22) Bahwa

22) Bahwa benar pada malam itu karena pikiran Terdakwa kalut setelah mendengar Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat keluarga Terdakwa di Jambi untuk menenangkan pikiran, dan dijawab oleh Sdr. Zul Baret bahwa Sdr. Zul Baret akan ikut Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Sdr. Zul Baret sudah menjadi target operasi dari petugas Polsek Lima Puluh Pekanbaru.

- 23) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul Baret berangkat ke Jambi dengan cara berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa.
- 24) Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. Zul Baret dalam perjalanan menuju Jambi, tepatnya di KM 20 di depan Kedai Mak Din Jl. Lintas Pekanbaru- Kerinci Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, Terdakwa mengambil uang milik Saksi- 5 Suwarno sebsra Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Zul Baret membawa kabur Handphone dan sepeda motor Revo BM 3189 Qy milik Sdr Edo yang semula dipinjam dan dipakai oleh Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi datang ke kedai Mak Din. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Zul Baret kembali ke Pekanbaru.
- 25) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Pekanbaru, selanjutnya sepeda motor Terdakwa ditiptkan di rumah Ibu Butet di daerah Sukajadi Pekanbaru, kemudian pada malam itu juga Terdakwa naik Bus Lorena berangkat ke Muara Bungo Jambi.
- 26) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Serda Bedowi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi- 1 Serda Bedowi menghubungi Terdakwa Handphone dan menanyakan mengapa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merasa takut masuk dinas karena ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan padahal menurut Terdakwa dirinya tidak terlibat pencurian handphone.
- 27) Bahwa benar kemudian Saksi- 1 Serda Bedowi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut maka Saksi- 1 Serda Bedowi menyarankan agar Terdakwa masuk dinas pada hari Senin dan Terdakwa menjawab "Siap" tetapi sampai hari Senin Terdakwa tidak masuk dinas, setelah itu Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
- 28) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di Muara Bungo Jambi selama lebih kurang 3 minggu, selanjutnya pada tanggal pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diantar oleh kakak Terdakwa.

- / 28) Bahwa
29) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009. Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonarhanudse 13/BS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonarhanudse 13/BS. Terdakwa justru pergi ke Jambi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Dansatnya sehingga keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damai ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer Perang (OMP).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain .
- Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 sebagai berikut: menurut-urut yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari.

/ b. Bahwa
 b. Bahwa benar waktu selama 24 (dua puluh empat) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

6. Unsur Keenam : " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani keseluruhannya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

a. Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani keseluruhannya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ialah bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya tersebut sebelumnya telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer yang berwenang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya dan belum lewat lima tahun.

b. Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lagi (mengulangi perbuatannya) sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 kemudian Terdakwa pada bulan Juli 2008 disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : Put/62- K/PM-I- 03/AD/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 2) Bahwa benar terhadap hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tersebut Terdakwa sudah menjalani seluruhnya di Masmil Medan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008.
- 3) Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Masmil Medan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.
- 4) Bahwa benar saat Terdakwa menjalani Pidana pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 berdasarkan putusan Pengadilan Militer tersebut diatas sampai saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya (tindak pidana ini) yaitu sejak tanggal 12 Nopember 2009 berturut- turut sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 belum melebihi jangka waktu lima tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani keseluruhannya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" telah terpenuhi.



Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua. Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

a. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

/ b. Bahwa
b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam di Rindam II / Srw Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Baterai R Yonahaudse 13/BS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31000082460578 dan masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Awak Mer-2 Baterai R Yonahanudse 13/BS.
- 2) Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor : Kep/496- 10/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Jalian NRP. 31000082460578 adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonahanudse 13/BS.
- 3) Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang adalah Terdakwa Pratu Jalian NRP. 31000082460578.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga

/ menurut
menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Pratu Jalian, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- a. Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.
- b. Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- c. Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Zul Baret berangkat ke Jambi dengan cara berboncengan sepeda motor RX King milik Terdakwa, saat itu Terdakwa masih memakai pakaian PDL loreng dan jaket warna hitam, sedangkan Sdr. Zul Baret memakai pakaian preman.
- 2) Bahwa benar tujuan Terdakwa berangkat ke Jambi pada malam itu karena pikiran Terdakwa kalut setelah mendengar Polsek Lima Puluh Kota membuat laporan ke kesatuan Yonarhanudse 13/BS karena Terdakwa diduga terlibat dalam pencurian Handphone bersama Sdr. Zul Baret di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra di Jl. Tanjung Datuk No. 17 Pekanbaru.
- 3) Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di KM 20 Jalan Lintas Pekanbaru- Kerinci saat melintas di depan sebuah kafe di daerah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zul Baret melihat ada 2 (dua) orang pemuda sedang duduk di depan kafe, kemudian Sdr. Zul Baret mengajak Terdakwa untuk berhenti di depan kafe tersebut.
- 4) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) orang pemuda yang dilihat oleh Terdakwa dan Sdr. Zul Baret adalah Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi dan saat itu Saksi- 5 Suwarno serta Saksi- 6 Sukardi sedang duduk di depan Kedai Mak Din Jl. Lintas Pekanbaru -Kerinci Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.
- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, sedangkan Terdakwa masih tetap berada di



- 6) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno serta keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Sdr. Zul Baret mendatangi Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi- 5 Suwarno untuk menemui Terdakwa dengan mengatakan "Kamu disuruh abang itu ke situ karena abang itu kenal kamu!", selanjutnya Saksi- 5 Suwarno pun mendatangi Terdakwa.
- 7) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi- 5 Suwarno mendatangi Terdakwa, saat itu Saksi- 6 Sukardi mengikuti Saksi- 5 Suwarno dari belakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 6 Sukardi "Ngapain kamu ikut, mau ku tembak kepalamu?" sehingga Saksi- 6 Sukardi merasa takut lalu Saksi- 6 Sukardi kembali ke tempat semula.
- 8) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan keterangan Terdakwa menerangkan setelah Saksi- 5 Suwarno menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 5 Suwarno "Kamu bawa narkoba ya", dijawab oleh Saksi- 5 Suwarno "Tidak ada" selanjutnya tanpa turun dari sepeda motornya Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, sehingga Saksi- 5 Suwarno menjadi ketakutan.
- / 9) Bahwa
- 9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengancam akan menembak kepala Saksi- 6 Sukardi dan tujuan Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba serta tujuan Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, semuanya itu hanya alasan Terdakwa untuk menakut- nakuti agar Saksi- 5 Suwarno mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa kekurangan biaya untuk berangkat ke Jambi.
- 10) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi- 5 Suwarno dan karena Saksi- 5 Suwarno merasa takut maka Saksi- 5 Suwarno menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno, setelah itu Terdakwa melemparkan kembali dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi- 5 Suwarno sambil berkata "Sudah kamu sana".

- 11) Bahwa benar dilain pihak Saksi- 6 Sukardi menerangkan saat Saksi- 6 Sukardi kembali ke depan kedai Mak Din, Saksi- 6 Sukardi melihat Sdr. Zul Baret duduk diatas sepeda motor Revo BM 3189 Qy milik Sdr Edo yang semula dipinjam dan dipakai oleh Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi datang ke kedai Mak Din.
- 12) Bahwa benar saat itu kunci sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut masih tergantung menempel dimotor, selanjutnya Sdr. Zul Baret bertanya kepada Saksi- 6 Sukardi "Pukul berapa sekarang", namun karena Saksi- 6 Sukardi tidak membawa jam tangan kemudian Saksi- 6 Sukardi mengeluarkan Handphone Saksi- 6 Sukardi dari saku celana untuk melihat jam, setelah itu Saksi- 6 Sukardi mengatakan sekarang sudah jam satu.
- 13) Bahwa benar kemudian Sdr. Zul Baret mengatakan kepada Saksi- 6 Sukardi "Pinjam Hpmu sebentar", lalu Saksi- 6 Sukardi pun meminjamkan Hpnya kepada Sdr. Zul Baret tanpa ada rasa curiga dan setelah HP milik Saksi- 6 Sukardi dipegang oleh Sdr. Zul Baret, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi- 6 Sukardi untuk memesan aqua di Kedai Mak Din, kemudian Saksi- 6 Sukardi masuk ke dalam Kedai untuk memesan aqua.
- 14) Bahwa benar setelah Saksi- 6 Sukardi keluar dari dalam kedai, Saksi- 6 Sukardi melihat Sdr. Zul Baret kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut serta membawa HP Motorola milik Saksi- 6 Sukardi menuju arah Pekanbaru.
- 15) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Zul Baret kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo BM 3189 Qy tersebut ke arah Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan arah yang sama yaitu arah Pekanbaru sambil membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut yang diambil dari dalam dompet Saksi- 2 Suwarno.
- / 16) Bahwa
- 16) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Pekanbaru, selanjutnya sepeda motor Terdakwa ditiptkan di rumah Ibu Butet di daerah Sukajadi Pekanbaru, kemudian pada malam itu juga Terdakwa naik Bus Lorena berangkat ke Muara Bungo Jambi.
- 17) Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya transport pada saat Terdakwa berangkat ke Jambi dan juga digunakan untuk biaya makan dan minum selama Terdakwa berada di Jambi, selain itu sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transport pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh Penyidik Pom untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa mempunyai niat untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi- 5 Suwarno karena saat itu Terdakwa kekurangan biaya untuk berangkat ke Jambi. Selanjutnya niat Terdakwa tersebut diwujudkan dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai Mak Din, lalu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zul Baret tersebut menemui Saksi- 5 Suwarno yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi- 6 Sukardi di depan kedai Mak Din, kemudian Sdr. Baret menyuruh Saksi- 5 Suwarno menemui Terdakwa dengan alasan seolah-olah Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 Suwarno. Setelah Saksi- 5 Suwarno datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba sambil menggeledah badan Saksi- 5 Suwarno. Kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi- 5 Suwarno dan karena Saksi- 5 Suwarno merasa takut maka Saksi- 5 Suwarno menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari serta menginsyafi perbuatannya.

b. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno adalah dilakukan Terdakwa dengan cara menakut-nakuti Saksi- 5 Suwarno, lagi pula uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya transport pada saat Terdakwa berangkat ke Jambi dan juga digunakan untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61
tidak dan minum selama Terdakwa berada di Jambi, selain itu sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transport pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga

/ ratus ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh Penyidik Pom untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Kesemuanya ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hak orang lain yakni Saksi- 5 Suwarno.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

a. Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu".

b. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Penerbit Politeia Bogor pada halaman 256 ketika menguraikan pasal 368 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

c. Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengiklankan dirinya dengan kekerasan.

- d. Bahwa S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta pada halaman 617 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "memberikan" dalam rangka penerapan pasal 368 KUHP ialah bahwa objek penderita itu secara langsung menyerahkan barang tersebut, atau sipelaku dengan si objek berhadapan pada saat itu.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian di sini adalah suatu barang yang diberikan oleh objek penderita kepada si pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik objek penderita.
- f. Yang dimaksud "barang" adalah pada dasarnya suatu barang bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomi.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Zul Baret turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, sedangkan Terdakwa masih tetap berada di atas sepeda motor.
- 2) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno serta keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Sdr. Zul Baret mendatangi Saksi- 5 Suwarno dan Saksi- 6 Sukardi, selanjutnya Sdr. Zul Baret menyuruh Saksi- 5 Suwarno untuk menemui Terdakwa dengan mengatakan "Kamu disuruh abang itu ke situ karena abang itu kenal kamu!", selanjutnya Saksi- 5 Suwarno pun mendatangi Terdakwa.
- 3) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 6 Sukardi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi- 5 Suwarno mendatangi Terdakwa, saat itu Saksi- 6 Sukardi mengikuti Saksi- 5 Suwarno dari belakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 6 Sukardi "Ngapain kamu ikut, mau ku tembak kepalamu?" sehingga Saksi- 6 Sukardi merasa takut lalu Saksi- 6 Sukardi kembali ke tempat semula.
- 4) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan keterangan Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 Suwarno menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 5 Suwarno "Kamu bawa narkoba ya", dijawab oleh Saksi- 5 Suwarno "Tidak ada" selanjutnya tanpa turun dari sepeda motornya Terdakwa mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno, sehingga Saksi- 5 Suwarno menjadi ketakutan.

- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengancam akan menembak kepala Saksi- 6 Sukardi dan tujuan Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba serta tujuan Terdakwa mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno, semuanya itu hanya alasan Terdakwa untuk menakut- nakuti agar Saksi- 5 Suwarno mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa kekurangan biaya untuk berangkat ke Jambi.
- 6) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 Suwarno dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi- 5 Suwarno dan karena Saksi- 5 Suwarno merasa takut maka Saksi- 5 Suwarno menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno, setelah itu Terdakwa melemparkan kembali dompet tersebut kepada Saksi- 5 Suwarno sambil berkata "Sudah kamu sana".

Dari fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- / a. Bahwa
- a. Bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan akan menembak kepala Saksi- 6 Sukardi. Demikian pula setelah Saksi- 5 Suwarno mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba sambil mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno. Kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi- 5 Suwarno dan karena Saksi- 5 Suwarno merasa takut maka Saksi- 5 Suwarno memberikan dompetnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno. Sehingga dari kumulasi perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Saksi- 5 Suwarno memberikan uangnya kepada Terdakwa karena adanya tekanan yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa oleh karena sejak semula uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam dompet Saksi- 5 Suwarno kemudian di ambil oleh Terdakwa maka menurut hukum uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi- 5 Suwarno.

c. Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat dan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan pada hakekatnya merupakan pada hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Satu dengan jabatan sebagai Awak Mer - 2 Baterai R Yonarhanudse 13/BS.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat ialah karena Terdakwa ingin cepat tiba di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan mertua Terdakwa. Selain itu Terdakwa merasa takut masuk dinas karena mendengar informasi dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan pemerasan ialah karena pada saat Terdakwa akan berangkat ke Jambi, Terdakwa kekurangan biaya sehingga untuk mendapatkan uang secara instan maka Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno.

5. Perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat maka Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan sehingga selain perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan maka perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuan.

6. Perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno mengakibatkan Saksi- 5 Suwarno menderita kerugian berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra kesatuan Yonarhanudse 13/BS di mata masyarakat karena sasaran pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan kepada orang sipil/masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minimal satu hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua : "Pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

./ Sehingga
Sehingga Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan potong selama masa penahanan sementara dan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD. Sedangkan Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana pokok berupa pidana penjara yang tepat yang kira- kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan satuan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dan kepentingan satuan sebagai berikut :

Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat dan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa di Yonarhanudse 13/BS, ternyata pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinass di satuan bantuan tempur yang menuntut tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya serta melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- / 4. Bahwa
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatanTerdakwa melakukan pemerasan dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan mental dan moral sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan korban kejahatan maka perbuatan melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno mengakibatkan Saksi- 5 Suwarno menderita kerugian berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi- 5 Suwarno akibat perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan ternyata perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer, karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit kesatuan. Terlebih lagi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin ternyata pada saat yang bersamaan Terdakwa melakukan tindak pidana lain yakni Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno padahal sebelumnya pada tahun 2004 Terdakwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selain itu pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan di Pengadilan Militer I-03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam pada itu selama persidangan perkara ini, Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Oleh karenanya keadaan-keadaan ini haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer agar Terdakwa mempunyai waktu yang lebih lama untuk merenungi dan memperbaiki kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan

/ kepada
kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ialah karena Terdakwa ingin cepat tiba di daerah Perawang Kab. Siak untuk melihat tanah warisan mertua Terdakwa. Selain itu Terdakwa merasa takut masuk dinas karena mendengar informasi dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone dan telah diketahui oleh kesatuan. Sedangkan latar belakang Terdakwa melakukan pemerasan ialah karena pada saat Terdakwa akan berangkat ke Jambi, Terdakwa kekurangan biaya sehingga untuk mendapatkan uang secara instan maka Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut :

- 1) Status kepangkatan Terdakwa dan kapasitas jabatan Terdakwa.
- 2) Lamanya Terdakwa menjadi prajurit.
- 3) Cara Terdakwa melakukan tindak pidana.
- 4) Tindak pidana lain yang pernah dilakukan.
- 5) Citra yang timbul atau mungkin timbul bagi kesatuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

a) Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan melakukan pemerasan adalah berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Awak Mer-2 Baterai R Yonarhanudse 13/BS.
- Bahwa dengan status dan jabatan yang disandanginya itu seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya di kesatuan Awak Mer -2 Baterai R Yonarhanudse 13/BS, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

b) Tentang lamanya Terdakwa menjadi prajurit.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah cukup lama berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI selama lebih kurang 11 tahun tersebut seharusnya Terdakwa tahu perbuatan mana yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI serta melakukan pemerasan yang



c) Tentang cara Terdakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tanpa meminta ijin kepada Dansat, kemudian ketika Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Zul Baret berada dalam perjalanan menuju Jambi, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan kedai Mak Din, lalu Sdr. Zul Baret menemui

/ Saksi- 5

Saksi- 5 Suwarno yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Saksi- 6 Sukardi di depan kedai Mak Din, kemudian Sdr. Baret menyuruh Saksi- 5 Suwarno menemui Terdakwa dengan alasan seolah-olah Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 Suwarno. Setelah Saksi- 5 Suwarno datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi- 5 Suwarno membawa narkoba sambil mengeledah badan Saksi- 5 Suwarno. Setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Saksi- 5 Suwarno.

Bahwa melihat cara-cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa melakukan tindak pidana bersama Sdr. Zul Baret. Sehingga dari keadaan ini pula maka terdapat petunjuk yang kuat bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Zul Baret telah melakukan kerja sama secara sadar untuk melakukan pencurian handphone di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra dengan cara Terdakwa berpura-pura akan handphone milik Terdakwa kepada penjaga Counter Handphone Win Com yakni Saksi- 4 Devi Santi alias Achin dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi- 4 Devi Santi alias Achin, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 Devi Santi alias Achin tawar menawar handphone selanjutnya Sdr. Zul Baret masuk ke dalam etalase lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone di dalam etalase Counter Handphone Win Com



Bahwa walaupun pencurian handphone tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, namun Majelis berpendapat keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer karena baik pencurian handphone maupun pemerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan masyarakat sipil yakni Sdr. Zul Baret padahal Terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.

d) Tentang tindak pidana lain yang pernah dilakukan.

- Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana, yaitu :

(1) Pada tahun 2004 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana

/ penjara
penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor : PUT / 50 – K / PM III- 18 / AD / VI / 2004 tanggal 24 Juni 2004.

(2) Pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 kemudian disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : Put/62- K/PM-I- 03/AD/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.

- Bahwa walaupun Terdakwa sudah beberapa kali disidangkan dan dijatuhi pidana tetapi Terdakwa tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73
bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah. Sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

f) Tentang citra yang timbul atau mungkin timbul bagi kesatuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat maka Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan sehingga selain perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan maka perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat merusak sendi- sendi disiplin dikesatuan.
- Perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi- 5 Suwarno mengakibatkan Saksi- 5 Suwarno menderita kerugian berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Yonarhanudse 13/BS di mata masyarakat karena sasaran pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan kepada masyarakat umum. seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat Prajurit Satu dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, namun Terdakwa justru dengan sengaja melakukan perbuatan pemerasan sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra kesatuan/komando.

/ a. Bahwa

Bahwa dari hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran- ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74

Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, dan kepentingan satuan atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (orang) anak yang masih kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan pemerasan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana, yaitu :
 - a. Pada tahun 2001 Terdakwa pernah melakukan penganiayaan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai Surat Keputusan dari Danyon Arhanudse 13 / BS selaku Anum Nomor : Skep / 18 / VIII / 2001 tanggal 20 Agustus 2001.
 - b. Pada tahun 2004 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena mengibarkan bendera RMS kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III- 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Nomor : PUT / 50 – K / PM III- 18 / AD / VI / 2004 tanggal 24 Juni 2004.

- / c. Pada
- c. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Danyon Arhanudse 13 / BS selaku Ankum Nomor : Skep / 01 / III / 2001 tanggal 01 Maret 2007.
- d. Pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 kemudian disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang lalu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : Put/62- K/PM-I- 03/AD/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
3. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarhanudse 13/BS selaku Ankum Nomor : R/52/IX/2010 tanggal 3 September 2010 Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, sehingga Ankum membuat surat permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
4. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu :
- a. "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- b. "Pemerasan".
5. Terdakwa termasuk residivis karena pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi lalu disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta pidana tersebut seluruhnya telah dijalani oleh Terdakwa, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 25 (dua puluh lima) hari sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu adalah belum melebihi jangka waktu lima tahun.
6. Pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, selain Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Zul Baret melakukan pemerasan terhadap Saksi- 3 Suwarno, sebelumnya Terdakwa juga bekerja sama dengan Sdr. Zul Baret melakukan pencurian handphone di Counter Handphone Win Com milik Saksi- 3 Edi Putra.
7. Selama persidangan perkara ini, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rasa penyesalan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujiyanto NRP. 11030044360682.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa daftar absensi tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonarhanudse 13/BS sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan sisa hasil dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Suwarno dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-5 Suwarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nokia Type 1200.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa Handphone Nokia Type 1200 tersebut sejak semula adalah milik Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa JALIAN, Pratu Nrp. 31000082460578 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".

Kedua : "Pemerasan".

2. / 2. Memidana
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) helai daftar Absensi Ton I Mer 2 Baterai R Yon Arhanudse 13/BS bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarhanudse 13/BS atas nama Lettu Arh Agus Nur Pujianto NRP. 11030044360682.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi- 5 Suwarno.

Handphone Nokia Type 1200.
Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membayarkan mahkamahagug.go.id kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 ,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI DI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP. 12288/P dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117



79
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II


ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)